

REKAPITULASI DAN PENETAPAN HASIL PENYEMPURNAAN DPTHP 2
2018

KPT KPU KOTA PAREPARE NO. 119/PL.01.4-Kpt/7372/KPU-Kot/XII/2018, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE NOMOR : 103/PL.01.4-Kpt/7372/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor : 103/PL.01.4-Kpt/7372/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 20 Tahun 2018; PKPU No. 20 Tahun 2018; PKPU No. 32 Tahun 2018; KKPU No. 996/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018; dan KKPU Kota Parepare No. 103/PL.01.4-Kpt/7372/KPU-Kot/IX/2018.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Menetapkan perubahan susunan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Daerah Pemilihan Parepare 2 (dua). Perubahan susunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Desember 2018
 - Perubahan SK KPU Kota Parepare Nomor : 103/PL.01.4-Kpt/7372/KPU-Kot/IX/2018
 - Lampiran 1 halaman